



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
P U R W O K E R T O - 5 3 1 4 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 / 167 / 2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
POS PAUD MUGI RAHAYU DESA PETIR KECAMATAN KALIBAGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonaa Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD Mugi Rahayu Nomor 03/TP-PKK.DS/III/2010 tanggal 4 Februari 2010;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kalibagor Nomor 421.9/043/2010 Tanggal 4 Februari 2010 Perihal Permohonaan Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari Pos PAUD Mugi Rahayu Nomor 03/TP-PKK.DS/III/2010 tanggal 4 Februari 2010 Desa Petir Kecamatan Kalibagor diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : LPP Desa Petir
Alamat : Jl. Kalianja Rt 02/II Petir Kec. Kalibagor
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Lembaga : POS PAUD “ MUGI RAHAYU ”
Alamat : Jl. Kalianja Rt 02/II Petir Kec. Kalibagor
Nama Pengelola : Fitriani Pambayun, S.Si.
Alamat : Jl. Kalianja Rt 02/II Petir Kec. Kalibagor

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama maka saudara berkewajiban :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan sarana prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.


Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 24 April 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Kalibagor
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)